

# Akuntansi Keuangan Syariah

**Sesi 04:** 

# Akuntansi Akad Murabahah





# **Definisi & Tujuan**

## Transaksi Murabahah

**PSAK 402 – AKUNTANSI MURABAHAH** 



mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. (par.1)

akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli










# **Ruang Lingkup**

1. Entitas yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli

2. Tidak mencakup sukuk dengan akad murabahah.









# Akuntansi Penjual








# **Biaya perolehan** → jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset hingga aset tersebut siap dijual atau digunakan.



Seluruh biaya yang timbul hingga barang sampai di Malang → Masuk dalam Harga Pokok









Tidak mengandung unsur Pembiayaan Signifikan

Mengandung unsur pembiayaan signifikan Perbedaan signifikan antara harga jual tangguh dengan harga tunai

Risiko perubahan harga persediaan

Keusangan dan kerusakan persediaan

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan

Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak

Murabahah

Variasi Pembiayaan

Tidak memiliki risiko signifikan terkait persediaan





Pengakuan pendapatan murabahah membatasi pada kepemilikan risiko signifikan terhadap persediaan (par. 20 a&b)

Unsur pembiayaan signifikan dan tidak memiliki risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan diatur dalam ISAK 401 (par 22)

Penurunan nilai piutang murabahah diatur dalam ISAK 402 (par 26)

# Pengakuan Pendapatan PSAK 402 ..(Cont)

Risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan:

- Risiko perubahan harga
- Keusangan dan kerusakan
- Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- Risiko pembatalan pesanan secara sepihak



Tidak dimiliki



Unsur pembiayaan signifikan

Pendapatan murabahah netto (pendapatan murabahah - biaya transaksi) diamortisasi dan diakui selama masa akad dengan tingkat pengembalian konstan antara arus kas yang

dikeluarkan dan diterima oleh penjual berdasarkan ketentuan akad

Tingkat pendapatan murabahah neto dihitung ulang jika: 1) ada potongan; 2) perpanjangan masa akad





# **ISAK 402**



#### Intepretasi:

- 1. Tetap melanjutkan kebijakan sebelum terbitnya intepretasi 402
- 2. Sampai terbit PSAK yang mengatur kebijakan penurunan nilai





#### "Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi

atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yaitu suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal......".

Incurred Credit Loss

The probability the Counterparty has defaulted?

the Counterpart

Expected Credit

**PSAK 71** 

Present value of all cash shortfalls over the remaining life, discounted at the original effective interest rate (EIR)

#### Mengapa tidak sesuai dengan Syariah:

- Pengukuran dalam KDPPLKS Syariah tidak menggunakan Present Value
- 2. Menganut nilai waktu atas uang (*time value of money*), yaitu unsur bunga yang memberikan imbalan karena berlalunya waktu

#### Mengapa muncul ISAK 402:

- a. Revisi PSAK 402 salah satunya karena perubahan PSAK 239 (d.h 55) → 109 (d.h 71)
- b. Belum ada pedoman pengaturan penurunan nilai syariah
- c. Yang sudah terlanjur menggunakan menjadi tidak punya acuan perlakuan
- d. Incurred loss dianggap too little, too late



Tantangan Dalam Pengukuran Penurunan Nilai Secara Syariah:

- Tetap mempertimbangkan expected loss
- Mempertimbangkan kekhasan transaksi Syariah
- Tidak menggunakan present value
- Tidak menganut time value of money
- Pertimbangan periode pengukuran probabilitas macet (default) nya.





## Pengakuan Pendapatan/Margin/Keuntungan Murabahah







# Akuntansi Pembeli



# Biaya Perolehan

- Murabahah Tunai
  - Harga Beli + Biaya Transaksi
- Murabahah Tangguh
  - Biaya perolehan tunai
  - Selisih Biaya perolehan tunai dengan (Harga Beli + Biaya Transaksi)= **Beban Murabahah Tangguh**

# Beban Murabahah Tangguh

- Diamortisasi secara proporsional selama masa akad
- Diskon pembelian setelah akad; potongan pelunasan dan potongan utang = Pengurang Beban Murabahah Tangguh

### Beban

- Denda yang dibayarkan diakui sebagai beban
- Potongan Uang Muka karena pembatalan diakui sebagai beban

#### **Akuntansi Penjual dan Pembeli**

Continuous Quality Improvement

Dr. Aset /Persediaan
Dr. Beban Murabahah / Tangguh
Cr. Kas / Utang

#### **Akuntansi Pembeli**

Dr. Aset / Persediaan Cr. Kas 2.Beli 3.Kirim

Akuntansi Penjual

1.Pesan

4.Akad

+ Kirim

Dr. Kas / Piutang

Cr. Aset Murabahah / Persediaan

Cr. Margin Murabahah / Tangguh











#### Alur dan Akuntansi Murabahah bil Wakalah

# Db. Piutang Wakalah 140jt kr. Kas / Rek Nasabah 140jt



**DEALER MOBIL** 



1. Wakalah





4.Akad Murabahah



Menjadi milik pembeli

Db. Persediaan 140jt kr. Piutang Wakalah 140jt

**Db. Piutang Murabahah** 

kr. Persediaan

160jt 140jt

kr. Margin Murbh. Tangguh

20jt



- 1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
- 3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.





#### PENGUNGKAPAN: PSAK 102 Par. 37-38 Continuous Quality Improvement

- 1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada (par.37):
  - a) harga perolehan aset murabahah;
  - b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan..... (par 37)
  - g) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
  - a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
  - b) jangka waktu murabahah tangguh.
  - c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.





# SEKIAN & & TERIMA KASIH

والله أعلم



